



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dharma Illahi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum beralamat/berkantor di Kantor Hukum Dharma Illahi & Rekan yang beralamat di Jalan Fatmawati RT/RW 006/002 Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, email dharmailahi@gmail.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2023 sebagai **Penggugat**;

lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sungailiat pada tanggal 20 Desember 2023 dalam Nomor Register XX/Pdt.G/2023/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 22/2011 di Taboali tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua ribu Sebelas (21-07-2011) dihadapan Pemuka Agama Konghucu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sepuluh (21-10—2010);
2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dikeluarkan di Taboali oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas (21-07-2011), oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah menurut Ketentuan Undang Undang Yang berlaku;
3. Bahwa kurang lebih dua belas tahun (12) tahun pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan memilih tinggal dan menjalankan usaha di Jalan Ampera RT/RW 003/002 Kelurahan Teladan Kecamatan Taboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Bahwa pada kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai pasangan suami istri, pasangan ini telah dikarunia satu orang anak bernama:
 - Anak Kandung Pertama Jenis Kelamin Perempuan lahir di Pangkalpinang tanggal Dua Puluh Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Sebelas (22-09-2011) yang saat ini berusia 12 (Dua Belas) Tahun;
 - Anak Kandung Kedua Jenis Kelamin Perempuan lahir di Pangkalpinang tanggal Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Lima Belas (07-11-2015) yang saat ini berusia 8 (Delapan) tahun;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT telah hidup Rukun dan Harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri ± selama 12 (Dua Belas) tahun dan telah memiliki usaha penjualan alat elektronik yang terletak di Taboali dan usaha

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut cukup berkembang dan sukses sehingga bisa untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta Anaknya;

6. Bahwa belakangan ini rumah tangga yang bahagia dan Rukun telah berubah menjadi kurang baik dan tentram karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta keributan yang terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan oleh;

a. Bahwa TERGUGAT sering marah marah tanpa ada alasan yang jelas sehingga menimbulkan suasana yang tidak nyaman;

b. Bahwa TERGUGAT menuduh PENGGUGAT memiliki wanita Idaman Lain (WIL), tanpa ada bukti bukti yang bisa dipertanggung jawabkan;

c. Bahwa TERGUGAT tidak lagi melayani dan mengurus PENGGUGAT layaknya kewajiban istri kepada suami sehingga membuat PENGGUGAT sangat kecewa;

d. Bahwa ketika ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga TERGUGAT tidak diterima apabila perbuatannya itu diingatkan oleh PENGGUGAT, sehingga karena tidak menerima ditegur akhirnya TERGUGAT meluapkan emosi dengan cara membantak, berkata kasar sehingga PENGGUGAT merasa sebagai seorang suami tidak lagi dihargai dan dihormati;

e. Bahwa karena suasana yang tidak lagi nyaman tersebut, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk tidak tinggal lagi di rumah yang telah terjadi satu tahun belakangan ini dengan tujuan menghindari hal hal yang tidak diinginkan;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Bulan Januari 2022 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga karena tidak tahan lagi akhirnya PENGGUGAT pergi dari rumah dan saat ini memilih tinggal di rumah orangtua PENGGUGAT dengan harapan TERGUGAT nantinya bisa berubah dan menyesali perbuatannya dan mau memperbaiki kesalahannya begitu juga halnya dengan PENGGUGAT, namun apa yang diinginkan tidak sesuai engan yang

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl



diharapkan, untuk menciptakan keluarga yang rukun, damai dan penuh rasa cinta kasih tidak bisa tercipta antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

8. Bahwa PENGGUGAT sudah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga dengan upaya mediasi dengan pihak Orangtua dan Keluarga terdekat semata mata PENGGUGAT ingin mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung selama tiga belas (12) tahun;

9. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan terus bersabar dan dengan terus berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik namun tidak berhasil;

10. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT akan tetapi tidak juga berhasil yang ada adalah kesengsaraan lahir dan batin;

11. Bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, maka berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian;

12. Bahwa hingga akhirnya hasil mediasi dan kesepakatan bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta didampingi oleh pihak keluarga telah disepakati perceraian merupakan jalan terbaik sebagaimana yang telah dituangkan dalam KESEPAKATAN PERCERAIAN antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Hari Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Tiga (29-11-2023);

13. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana pling

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkrach);

Petitum :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan PENGGUGAT di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer ;

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 22/2011 di Taboali tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua ribu Sebelas (21-07-2011) dihadapan Pemuka Agama Konghucu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sepuluh (21-10--2010) dan telah didaftarkan dan dikeluarkan di Taboali oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas (21-07-2011) Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh anak terhadap anak anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ;
 - Anak Kandung Pertama Jenis Kelamin Perempuan lahir di Pangkalpinang tanggal Dua Puluh Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Sebelas (22-09-2011) yang saat ini berusia 12 (Dua Belas) Tahun;
 - Anak Kandung Kedua Jenis Kelamin Perempuan lahir di Pangkalpinang tanggal Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Lima Belas (07-11-2015) yang saat ini berusia 8 (Delapan) tahun;

Kepada/dibawah asuhan TERGUGAT selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tidak menghilangkan hak hak PENGGUGAT selaku ayah kandung anak anak tersebut sebagaimana tertuang dalam KESEPAKATAN PERCERAIAN;

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirim salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Taboali Kabupaten Bangka Selatan untuk dicatat dalam buku Registrasi yang diperuntukan untuk perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Taboali Kabupaten Bangka Selatan untuk dicatat dalam buku Registrasi yang diperuntukan untuk perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (A equo et bono). Demikian surat gugatan ini dibuat dan diajukan dengan sebenarnya, atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Desember 2023, tanggal 5 Januari 2024, dan tanggal 19 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1903012508890006 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tanggal 14 Maret 2019, yang diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 190301541189008 atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tanggal 18 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor : 22 / 2011, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tanggal 21 Juli 2011, yang diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 1903010303110002, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tanggal 19 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 833 / U / TBI / 2011, atas nama Anak Kandung Pertama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tanggal 12 Oktober 2011, yang diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1903-LU-20112015-0004, atas nama Anak Kandung Kedua yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tanggal 17 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kesepakatan Perceraian yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan pada tanggal 29 September 2023, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut :

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Pangkalpinang kemudian pindah mengontrak rumah di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta memiliki kios handphone dan service handphone yang dikelola bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ketidakharmonisan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan dalam rumah tangga, Penggugat bercerita diduga adanya pihak ketiga baik Penggugat maupun Tergugat sehingga saling cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat bercerita ada juga campur tangan dari orang tua Tergugat bahwa Tergugat harus mengurus dan menguasai semua keuangan dari usaha milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berkata-kata kasar serta berteriak-teriak dengan suara keras, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertengkar tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah keluar dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sudah berjalan 1 (satu) tahun tidak tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dengan alasan untuk mengalah;

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja di kios handphone milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat saat ini bekerja di kios handphone milik Penggugat sendiri;
- Bahwa yang menafkahi dan membiayai serta mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sendiri secara bersama-sama meskipun sudah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah beberapa kali dilakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat, dengan cara menyuruh Penggugat untuk Kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa Penggugat bercerita sudah ada kesepakatan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi datang ketika Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta memiliki toko / kios handphone dan service handphone yang dikelola bersama-sama dengan Tergugat serta usaha ekspedisi jasa angkutan barang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ketidakharmonisan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan dalam rumah tangga, Penggugat bercerita diduga adanya pihak ketiga baik Penggugat maupun Tergugat sehingga saling cekcok dan bertengkar berawal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, diawali dengan adanya tuduhan terhadap Tergugat oleh Penggugat bahwa Tergugat ada orang lain atau orang ketiga dalam rumah

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga mereka yang kemudian berbalik tuduhan tersebut sehingga Penggugat yang dianggap ada pihak ketiga oleh Tergugat, sehingga Tergugat sering berkata-kata kasar dan sudah tidak menghormati Penggugat sebagai suami sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan keluar dari rumah mereka;

- Bahwa saksi tidak melihat adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berkata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menggunakan kekerasan seperti melempar barang atau main tangan kepada Tergugat;
- Bahwa sudah lebih dari 2 (dua) kali dilakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan justru dari pihak orang tua Tergugat mendukung Tergugat untuk berpisah dari Penggugat;
- Bahwa saat ini sudah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan yang keluar dari rumah tersebut adalah Penggugat dengan alasan untuk mengalah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih sering bertemu dan mengunjungi serta masih memberikan nafkah anak-anak;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami isteri belakangan ini rumah tangganya berubah menjadi kurang baik dan

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl



tentram karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta keributan yang terus menerus sehingga Penggugat memutuskan untuk tidak tinggal lagi di rumah yang telah terjadi 1 (satu) tahun belakangan, dan oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan akhirnya disepakati kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan agar hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan Tergugat dengan tidak menghilangkan hak Penggugat sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah "Apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat merupakan alasan yang sah untuk bercerai ?";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl



(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti surat P-3 serta keterangan saksi I dan saksi II bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Konghucu yang bernama KS. Liu Se Fong pada tanggal 31 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/2011 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 21 Juli 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka terbukti perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah merupakan alasan yang sah untuk bercerai atau tidak;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah belakangan ini rumah tangganya berubah menjadi kurang baik dan tenram karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta keributan yang terus menerus sehingga Penggugat memutuskan untuk tidak tinggal lagi di rumah yang telah terjadi 1 (satu) tahun belakangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menyatakan mengetahui adanya ketidakharmonisan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan dalam rumah tangga, Penggugat bercerita diduga adanya pihak ketiga baik Penggugat maupun Tergugat sehingga saling cekcok dan bertengkar kemudian Penggugat bercerita ada juga campur tangan dari orang tua Tergugat bahwa Tergugat harus mengurus dan menguasai semua keuangan dari usaha milik Penggugat tersebut, dan saksi pernah melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berkata-kata kasar serta berteriak-teriak dengan suara keras, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertengkaran tersebut karena jarak rumah saksi sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat, dan saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah milik Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah keluar dan tinggal di rumah orang tua Pengugat, dan sudah berjalan 1 (satu) tahun tidak tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dengan alasan untuk mengalah, dimana sudah beberapa kali dilakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat, dengan cara menyuruh Penggugat untuk Kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi, kemudian Penggugat bercerita sudah ada kesepakatan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang menyatakan mengetahui adanya ketidakharmonisan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan dalam rumah tangga, Penggugat bercerita diduga adanya pihak ketiga baik Penggugat maupun Tergugat sehingga saling cekcok dan bertengkar berawal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, diawali dengan adanya tuduhan terhadap Tergugat oleh Penggugat bahwa Tergugat ada orang lain atau orang ketiga dalam rumah tangga mereka yang kemudian berbalik tuduhan tersebut sehingga Penggugat yang dianggap ada pihak ketiga oleh Tergugat, sehingga Tergugat sering berkata-kata kasar dan sudah tidak menghormati Penggugat sebagai suami sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan keluar dari rumah mereka namun saksi tidak melihat adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berkata-kata kasar namun Penggugat tidak pernah menggunakan kekerasan seperti melempar barang atau main tangan kepada Tergugat, kemudian sudah lebih dari 2 (dua) kali dilakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan justru dari pihak orang tua Tergugat mendukung Tergugat untuk berpisah dari Penggugat dan saat ini sudah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan yang keluar dari rumah tersebut adalah Penggugat dengan alasan untuk mengalah dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat;

Menimbang bahwa apabila dicermati dalil gugatan, bukti surat dan keterangan para saksi dari pihak Penggugat maka terbukti bahwa telah terjadi beberapa kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah dan pada saat ini sudah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi tersebut adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak bisa diharapkan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim adalah alasan yang sah sehingga Petitum Gugatan Penggugat poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai Petitum Gugatan Penggugat poin 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 poin (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-5 dan P-6 dikaitkan dengan saksi Kong Min dan saksi Erlangga terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak Kandung Pertama yang lahir pada tanggal 22 September 2011 dan Anak kandung Kedua yang lahir pada tanggal 7 November 2015 yang pada saat ini tinggal dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut oleh karena ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat masih berusia di bawah umur atau belum dewasa menurut Majelis adalah tepat jika hak pengasuhannya diberikan kepada Ibu Kandungnya yaitu Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat ternyata telah disepakati dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan saling menyetujui dalam penyelesaian secara musyawarah mufakat dan damai serta rasa kekeluargaan dengan cara acara dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk bersama sama berkeinginan untuk bercerai karena proses mediasi untuk merukunkan para pihak tidak berhasil;
- b. Bahwa Terhadap Hak Asuh Anak disepakati akan jatuh kepihak kedua tanpa membatasi hak hak dan kewajiban Pihak Pertama terhadap anak tersebut;
- c. Bahwa Selama dalam asuhan Pihak kedua, maka Pihak Pertama boleh kapan saja berkunjung dan menjaga Kedua anak tersebut;
- d. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga, memelihara dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang atas anak anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I bahwa yang menafkahi dan membiayai serta mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sendiri secara bersama-sama meskipun sudah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi II bahwa Penggugat masih sering bertemu dan mengunjungi serta masih memberikan nafkah anak-anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim hal-hal yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat adalah tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perceraian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat poin 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi terhadap dikabulkannya Petitum Gugatan poin 2, maka menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat maka Pengadilan akan memerintahkan

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat poin 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka guna tertib administrasi, maka perlu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku registrasi yang diperuntukkan untuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat poin 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara dalam Petitum Gugatan Penggugat poin 6 oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan akan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Toboali pada tanggal 21 Juli 2012 yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Konghucu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : 22 / 2011, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tanggal 21 Juli 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh anak terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- Anak Kandung Pertama Jenis Kelamin Perempuan lahir di Pangkalpinang tanggal Dua Puluh Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Sebelas (22-09-2011) yang saat ini berusia 12 (Dua Belas) Tahun;
- Anak Kandung Kedua Jenis Kelamin Perempuan lahir di Pangkalpinang tanggal Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Lima Belas (07-11-2015) yang saat ini berusia 8 (Delapan) tahun;

Kepada/dibawah asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tidak menghilangkan hak hak Penggugat selaku ayah kandung anak anak tersebut sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perceraian tertanggal 29 September 2023;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku registrasi yang diperuntukkan untuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H. dan H.j Adria Dwi Afanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Edy Yusniady, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Junita Pancawati, S. H., M. H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl



Edy Yusniady, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....B	:	Rp80.000,00;
iaya ATK	:	
5.....P	:	Rp69.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp219.000,00;</u>
(dua ratus Sembilan belas ribu rupiah)		

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgl